

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL PBB P3 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2023

Anis Lathifah¹, Fadjar Harimurti²

^{1,2}Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Email: fadjarharimurti@gmail.com

Article History

Received: 11-06-2025

Revision: 24-06-2025

Accepted: 24-06-2025

Published: 27-06-2025

Abstract. Regional autonomy grants authority to local governments over regional revenues, including the ability to improve their taxation systems. Semarang Regency is one of the regions with potential revenue from the Revenue Sharing Fund of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sectors (PBB P3). This study aims to determine the effectiveness and contribution of the Revenue Sharing Fund from Land and Building Tax (PBB P3) to regional revenue. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The sample consists of 20 sub-districts in Semarang Regency, using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Semarang Regency for the 2020–2023 period. The analytical techniques used are the effectiveness ratio and contribution ratio. Data collection was carried out through interviews and documentation. The results show that the effectiveness level of the Revenue Sharing Fund from PBB P3 in Semarang Regency during 2020–2023 averaged 174.09%, indicating that the tax is highly effective since it exceeds 100%. However, the average contribution ratio is only 0.81%, indicating that this tax contributes very little to the overall regional revenue as it falls below 10%.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Revenue Sharing Fund, PBB P3, Regional Revenue.

Abstrak. Otonomi daerah diberi kewenangan atas Pendapatan Daerah dengan melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (PBB P3) terhadap pendapatan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 20 Kecamatan di Kabupaten Semarang dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang pada periode tahun 2020-2023. Teknik analisis yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Dana Bagi Hasil pajak bumi dan bangunan (PBB P3) Kabupaten Semarang pada tahun 2020-2023 dengan rata-rata 174,09% yang artinya pajak tersebut sangat efektif karena lebih dari 100%. Rata-rata rasio kontribusi sebesar 0,81% yang menunjukkan pajak tersebut sangat kurang memberikan kontribusi karena kurang dari 10%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Dana Bagi Hasil PBB P3, Pendapatan Daerah.

How to Cite: Lathifah, A & Harimurti, F., (2025). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil PBB P3 Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2023*. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (2), 5560-5571. [10.54373/ifijeb.v5i2.3407](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i2.3407)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, termasuk dalam menentukan arah pembangunan dan mengelola sumber-sumber pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Bahasoan, Anwar, Lekas, & Asryad, 2024).

Dalam implementasinya, otonomi daerah membentuk pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menentukan pembagian urusan pemerintahan. Namun, pengaruh otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih menjadi bahan perdebatan akademik. Beberapa penelitian menyatakan adanya efek positif, namun dampak tersebut cenderung terbatas pada wilayah-wilayah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang baik (Halim et al., 2021).

Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan pelayanan publik (Fauzi, 2019). Pajak menjadi instrumen vital dalam hal ini. Meski demikian, tidak semua jenis pajak dikelola oleh daerah. Salah satu contoh adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), yang merupakan pajak pusat namun hasilnya dibagikan ke daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan utama skema DBH adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Muttaqin et al., 2021).

Berbeda dengan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang telah diserahkan sepenuhnya kepada daerah, PBB-P3 tetap menjadi kewenangan pusat. Namun demikian, pajak ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki sektor ekstraktif dominan seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Rahmawati, Juniar, & Wardhana, 2017). Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut.

Dalam kurun waktu 2020–2023, realisasi penerimaan DBH PBB-P3 di Kabupaten Semarang menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Data berikut menunjukkan target dan realisasi DBH PBB-P3 selama empat tahun terakhir:

Tabel 1. Target dan Realisasi DBH PBB-P3 Kabupaten Semarang Tahun 2020–2023

Tahun	Target (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)
2020	2.597,11	9.597,15
2021	2.686,88	6.222,14
2022	5.876,35	4.748,64
2023	4.964,31	717,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi pada 2020 dan 2021 melebihi target yang ditetapkan. Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2022, dengan realisasi hanya mencapai 80,8% dari target, dan lebih parah pada 2023, di mana realisasi hanya

sebesar 14,5% dari target. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kendala administrasi dan regulasi, hingga persoalan teknis seperti pendataan yang tidak akurat dan keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak.

Fluktuasi realisasi DBH PBB-P3 ini mencerminkan pentingnya penguatan sistem pelaporan, pemantauan, dan pengawasan perpajakan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam struktur RAPBD menjadi alat utama untuk menilai kinerja keuangan daerah (Sinambela et al., 2018). Dengan potensi sektor ekstraktif yang dimiliki Kabupaten Semarang, optimalisasi pengelolaan DBH PBB-P3 menjadi strategis dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik (Indriyasari & Maryono, 2022).

Namun demikian, kontribusi DBH PBB-P3 terhadap Pendapatan Daerah hingga kini masih belum optimal. Hambatan yang diidentifikasi meliputi ketidakakuratan data objek pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, hingga kurang efisiennya sistem pemungutan. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal pusat serta dampak pandemi COVID-19 turut memengaruhi capaian realisasi selama periode tersebut.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis, karena secara spesifik menelaah efektivitas dan kontribusi DBH PBB-P3 di Kabupaten Semarang selama periode 2020–2023. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat realisasi serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak menyoroti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), fokus pada DBH PBB-P3 khususnya pada tingkat kabupaten, masih relatif kurang mendapat perhatian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian pengelolaan fiskal daerah serta kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB-P3 guna menunjang keberlanjutan pembangunan daerah.

METODE

Ruang lingkup penelitian ini mencakup data Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang tahun periode 2020-2023, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji populasi dan sampel dengan mengumpulkan data (dalam Tania and Nainggolan,

2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain untuk penelitian yang berbeda, melainkan memanfaatkan data yang sudah ada yang bersumber dari data laporan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 dengan Metode Dokumentasi. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumen publik seperti laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan. Penulis dapat mengakses data ini melalui situs web resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 dengan data yang digunakan adalah Dana Bagi Hasil dari PBB P3 yang masuk ke APBD Kabupaten Semarang.

Tabel 2. Target Dan Realisasi BDH PBB P3 Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi		Target	
2020	Rp	9.597,15	Rp	2.597,11
2021	Rp	6.222,14	Rp	2.686,88
2022	Rp	4.748,64	Rp	5.876,35
2023	Rp	717,82	Rp	4.964,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2024

Dari populasi ini, sampel penelitian menggunakan metode total sampling, yaitu pemilihan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

Menurut Sugiyono (2022) Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Sampel penelitian ini adalah Laporan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan dan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023.

Teknik Analisis Data

Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan DBH PBB (P3)}}{\text{target penerimaan DBH PBB (P3)}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Pajak	
Presentase (%)	kriteria
>100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No: 690.900-327.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3

$$= \frac{\text{realisasi DBH PBB (P3)}}{\text{realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 4. Riteria Kontribusi Pajak

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis

Analisis Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan Kabupaten Semarang Periode Tahun 2020 s/d 2023

Tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (P3) dapat diketahui dengan rasio efektivitas, rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan DBH PBB P3 yang direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui tingkat Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (P3) menggunakan rasio efektivitas yaitu:

Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi BDH PBB P3}}{\text{Target BDH PBB P3}} \times 100 \%$

$$\text{Efektivitas BDH PBB P3 2020} = \frac{9.597,15}{2.597,11} \times 100\%$$

$$= 369,53\%$$

$$\text{Efektivitas BDH PBB P3 2021} = \frac{6.222,14}{2.686,88} \times 100\%$$

$$= 231,57\%$$

$$\text{Efektivitas BDH PBB P3 2022} = \frac{4.748,64}{5.876,35} \times 100\%$$

$$= 80,81\%$$

$$\text{Efektivitas BDH PBB P3 2023} = \frac{717,82}{4.964,31} \times 100\%$$

$$= 14,46\%$$

Tabel 5. Efektivitas Target Dana Bagi Hasil PBB P3 Tahun 2020 S/D 2023

Tahun	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas	Kriteria
2020	9.597,15	2.597,11	369,53%	sangat efektif
2021	6.222,14	2.686,88	231,57%	sangat efektif
2022	4.748,64	5.876,35	80,81%	cukup efektif
2023	717,82	4.964,31	14,46%	tidak efektif
			174,09%	

Sumber : data diolah 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (P3) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 dan 2023 target dan realisasi mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 persentase efektivitas tetap menunjukkan kriteria cukup efektif yaitu 80,81%. Persentase efektivitas DBH PBB P3 tahun 2020-2023 menunjukan rata rata sebesar 174,09% dengan kriteria sangat efektif. Penurunan tingkat efektivitas disebabkan dengan berkurangnya jumlah pemasukan pada sektor perhutanan dan pertambangan.

Tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dari tahun 2020-2023 rata-rata mengalami penurunan, dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan. Tahun 2020 rasio penerimaan pajak sebesar 369,53% pada tahun 2021 menurun menjadi 231,57% dan tahun berikutnya menurun menjadi 80,81%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan kriteria tidak efektif sebesar 14,46%. Hal itu dikarenakan pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan target yang tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Periode Tahun 2020 s/d 2023

Besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan DBH PBB P3 dengan realisasi Pendapatan Daerah. Berikut adalah perhitungan kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang.

Kontribusi PBB P3= $\frac{\text{Realisasi DBH PBB P3}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$
--

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2020} = \frac{9.597,15}{442.991,77} \times 100\%$$

$$= 2,17\%$$

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2021} = \frac{6.222,14}{575.748,37} \times 100\%$$

$$= 1,08\%$$

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2022} = \frac{4.748,64}{480.302.999,00} \times 100\%$$

$$= 0,00\%$$

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2023} = \frac{717,82}{530.107.080.993,00} \times 100\%$$

$$= 0,00\%$$

Tabel 6. Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (P3) Kabupaten Semarang Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Realisasi DBH PBB P3 (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi	Kriteria
2020	9.597,15	442.991,77	2,17%	Sangat Kurang
2021	6.222,14	575.748,37	1,08%	Sangat Kurang
2022	4.748,64	480.302.999.649,00	0,00%	Sangat Kurang
2023	717,82	530.107.080.993,00	0,00%	Sangat Kurang
			0,81%	

Sumber: Data Diolah 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa besar kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) terhadap Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Besaran kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor (PBB P3) dari tahun 2020-2023 berdasarkan hasil analisis mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020 rasio mencapai angka 2,17% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar 9.597,15 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 442.991,77. Pada tahun 2021 rasio mencapai angka 1,08% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar 6.222,14 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 575.748,37. Pada tahun 2022 rasio mencapai angka 0,00% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar 4.748,64 dan realisasi

penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 480.302.999.649,00. Pada tahun 2023 rasio mencapai angka 0,00% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar 717,82 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 530.107.080.993,00.

Rasio yang berfluktuasi tersebut tetap menunjukkan kriteria yang sangat kurang. Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) terhadap Pendapatan Daerah memiliki rata-rata sebesar 0,81%. Diukur dengan kriteria kontribusi, maka kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) terhadap Pendapatan Daerah memiliki kriteria sangat kurang.

Pembahasan

Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB P3) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 dengan rata-rata yaitu sebesar 174,09% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor (PBB P3) sangat efektif walaupun nilai realisasinya secara umum belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Besarnya nilai rata-rata efektivitas penerimaan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 ini cukup besar dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penerimaan mencapai 100% lebih dari target yang telah ditetapkan.



Grafik 1. Efektivitas DBH PBB P3

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu adanya kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat yang mengakibatkan kurangnya

kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dimana masyarakat sudah pasti lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan dengan membayar pajak.

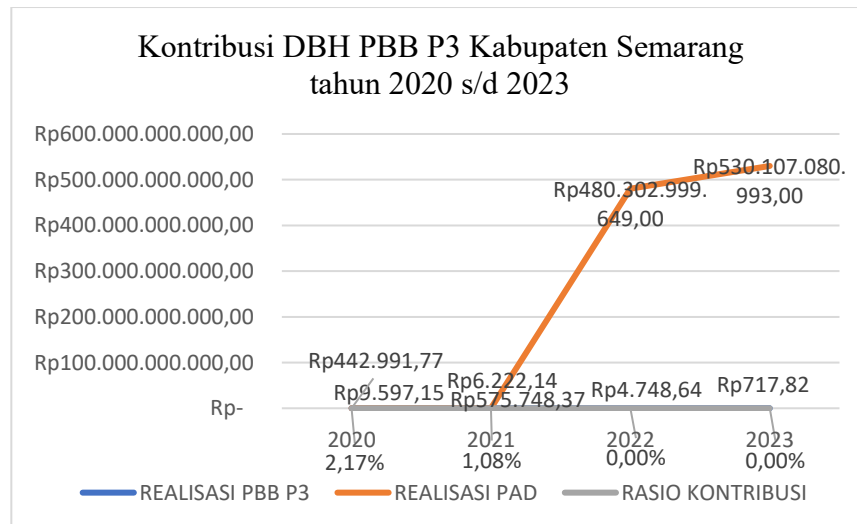
Dalam Teori Efektivitas menyatakan bahwa ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan komponen Pendapatan Daerah yang telah direncanakan. Kemampuan badan pengelola pajak dan retribusi dapat dilihat dari bagaimana kemampuannya dalam menjalankan tugas yang dinilai sudah efektif atau sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan kriteria efektivitas. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin tinggi kemampuan badan pengelola pajak dan retribusi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis selama tahun 2020-2023 efektivitas penerimaan Dana Bagi Hasil PBB P3 di Kabupaten Semarang cenderung menurun dari sangat efektif menjadi tidak efektif. Hal ini menjadikan perlunya evaluasi terhadap pengukuran efektivitas penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan P3 yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Semarang dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amanda (2024) dalam penelitiannya bahwa Penerimaan PBB P3 berfluktuasi namun cenderung baik. Penelitian ini tidak mendukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prawira, Muchtar, dan Sihombing (2023) yang menyatakan bahwa penerimaan PBB P3 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB P3) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 tahun 2020-2023, rata-rata pajak tersebut memberikan kontribusi yang sangat kurang. Rata-rata rasio kontribusi 0,81% dengan kriteria sangat kurang. Rasio yang kurang dari 10% menunjukkan pajak tersebut sangat kurang memberikan kontribusi. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya.



Grafik 2. Kontribusi DBH PBB P3

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Narasumber yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang terkait penyebab Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat faktor yang menyebabkan penurunan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam membayar pajak yaitu faktor internal yang disebabkan karena penyampaian kepada masyarakat kurang maksimal dan faktor internal (masyarakat) yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Faktor lain yang menyebabkan realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 belum dapat tercapai dikarenakan target yang ditetapkan setiap tahunnya bertambah.

Dalam Teori Kontribusi pajak merupakan bentuk sumbangan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya hasil yang diberikan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudiana dan Fadjar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kriteria sedang. Penelitian ini tidak mendukung dari penelitian terdahulu oleh Simbolon (2021) yang menyatakan bahwa kontribusi penerimaan masih kurang efektif dan tidak berpengaruh terhadap PDRB.

KESIMPULAN

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P3) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang, dapat

disimpulkan bahwa tingkat efektivitas DBH PBB P3 pada tahun 2020–2023 sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 174,09% yang menunjukkan kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, kontribusi DBH PBB P3 terhadap Pendapatan Daerah tergolong sangat kurang dengan rata-rata hanya sebesar 0,81%, sehingga masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan pemungutan pajak daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Semarang disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Selain itu, instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Keuangan Daerah, dan Badan Pusat Statistik perlu meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pembayaran DBH PBB P3 agar mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) serta memperluas ruang lingkup studi antar daerah dengan karakteristik ekonomi serupa agar hasil penelitian lebih komprehensif dan representatif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penggunaan data sekunder dari BPS Kabupaten Semarang yang hanya mencakup periode 2020–2023, serta keterbatasan waktu yang menyebabkan peneliti belum sempat melakukan wawancara atau pengumpulan data tambahan dari pihak-pihak terkait. Selain itu, ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup Kabupaten Semarang dan fokus pada DBH PBB P3 menyebabkan hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk daerah atau jenis pajak lainnya. Keterbatasan ini menjadi masukan untuk perbaikan dalam penelitian mendatang.

REFERENSI

- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43-46.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.
- Indriyadari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 20(3).

- Patadang, T. M., Oldy Rotinsulu, T., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. Vol. 22. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2).
- Ridho, M. A. M. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *AKTUAL*, 6(2), 32-37.
- Halim, A., Arsyad, M., & Khairan, A. (2021). Regional Autonomy, Economic Growth, and Inequality: Evidence From Indonesia. *Journal of Economics and Political Economy*, 8(1), 23– 36.
- Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng. In *Prosiding Seminar Nasional AIMI Universitas Lambung Mangkurat*.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritinga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28.
- Amanda, S. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3)(Studi Pada: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93-101
- Prawira, Z. Y., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Dan Pertambangan. *Educoretax*, 3(2), 103-113.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentang Dana Bagi Hasil (DBH)
- Wardoyo dan Subiyakto, (2017). *Taxation: Pengantar Perpajakan Indonesia*. Tangerang, Taxsys.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universitas Stikubank Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBBP3. <https://semarangkab.bps.go.id/id/statisticstable/2/NTc0IzI%253D/target-dan-realisasi-pbb-sektor-perkebunan-perhutanan-dan-pertambangan-di-kabupaten-semarang.html>. Diakses 24 Desember 2024.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*, Edisi 2018, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sugiyono (2022). *Statistika Untuk Penelitian*.
- Undang-undang Nomor. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Daerah dan Pusat
- Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.